



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 02 Tahun 2025**

TENTANG

**PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2025**

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SAKTI *Web full module* untuk satuan kerja, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2025.
- KESATU : Menunjuk jabatan dan peran user pada aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran surat keputusan sebagai user pengguna aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Tolitoli.
- KEDUA : Masa kerja operator SAKTI sebagaimana Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 03 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



HERDYANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 02
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2025.

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KPU
TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata Tkt. I (III.d)	APPROVER	KPA
2.	SRI SULASTRI, SE NIP. 198508242009122002 Penata Tkt. I (III.d)	APPROVER	PPSPM
3.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata Tkt. I (III.d)	VALIDATOR	PPK
4.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Tkt. I (II.d)	ADMIN	ADMINISTRATOR
5.	AFRIZAL, S.Sos. NIP. 198802082020121007 Pengatur Tkt. I (II.d)	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN
6.	AFRIZAL, S.Sos. NIP. 198802082020121007 Pengatur Tkt. I (II.d)	OPERATOR PELAPORAN	OPERATOR
7.	FATHUN RUSYADI NIP. 199103062024211017 Penata Kelola Pemilu (Gol. IX)	OPERATOR ANGGARAN	OPERATOR
8.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Tkt. I (II.d)	OPERATOR PEMBAYARAN	OPERATOR
9.	A C H M A T NIP. 198108172009061001 Pengatur Tkt. I (II.d)	OPERATOR KOMITMEN	OPERATOR
10.	A R D I A N NIP. 198503062014071002 Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	OPERATOR PERSEDIAAN	OPERATOR
11.	A R D I A N NIP. 198503062014071002 Pengatur Muda Tingkat I (II.b)	OPERATOR ASET	OPERATOR
12.	AFRIZAL, S.Sos. NIP. 198802082020121007 Pengatur Tkt. I (II.d)	OPERATOR PEMBAYARAN DAN KOMITMEN	OPERATOR
13.	SRI SULASTRI, SE NIP. 198508242009122002 Penata (III.d)	APPROVER ASET	PPSPM
14.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata Tkt. I (III.d)	VALIDATOR ASET	PPK
15.	OVELIO LAYUK, S.I.P., M.Si. NIP. 198304172010121001 Penata Tkt. I (III.d)	APPROVER PERSEDIAAN	KPA

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 3 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



HERDYANTI